

**IMPLICATIONS JURISDICTION OVER AGENCY / STATE  
ADMINISTRATION OFFICIALS ARE NOT IMPLEMENTING  
DECISION PTUN  
(Study Kemenpora policy of freezing PSSI)**

**By :**

**SEPTITA SILVIANA PUTRI**

**1. ABSTRACT**

On the basis of the problems found from a case of freezing the PSSI by the Ministry of Youth and Sports, which essentially contains administrative sanction to the Football Association of Indonesia, hereinafter referred to PSSI Administrative Sanctions in the form of sports activity in question is not recognized. PSSI feel aggrieved over the freezing letter, then PSSI filed a lawsuit to the court TUN since dikeluarkannya or enactment of Decree of Affairs. In its decision of the State Administrative Court ordered the Minister of Youth and Sport immediately revoke the decree freezing posted to PSSI. But with the time period specified by the administrative court for 4 months, exceeding the time limit Kemenpora never revoke the decree. Therefore, researchers wanted to know how the juridical implications of the Board / Administrative Officers who do not carry out the administrative court ruling. The purpose of this study was to determine and assess what are the implications of juridical bodies / officials of the state administration which do not implement the decision of the Administrative Court. The method used is the method of approach to the problem by using (approach legislation, case approach and conceptual approach), the type of research used normative juridical, legal materials used (primary, secondary and tertiary), method of collection of legal materials in a way (study literature), methods of analysis of legal materials used (qualitative and deductive method).

Keywords: juridical implications, Board / Administrative Officer, Court decision state administration.

**IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP BADAN/PEJABAT TATA  
USAHA NEGARA YANG TIDAK MELAKSANAKAN PUTUSAN  
PTUN  
(Studi kebijakan Kemenpora tentang pembekuan PSSI)**

**Oleh :**

**SEPTITA SILVIANA PUTRI**

**Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, Jl.**

**Karimata No. 49**

**Email : [Silviana.septita@gmail.com](mailto:Silviana.septita@gmail.com)**

**1. ABSTRAK**

Atas dasar permasalahan yang ditemukan dari sebuah kasus pembekuan PSSI oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga yang pada intinya berisi pengenaan sanksi administratif kepada Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia, yang selanjutnya disingkat Sanksi Administratif kepada PSSI berupa kegiatan keolahragaan yang bersangkutan tidak diakui. PSSI merasa dirugikan atas surat pembekuan tersebut, kemudian PSSI mengajukan gugatannya ke pengadilan TUN sejak dikeluarkannya atau ditetapkannya SK dari Menpora. Dalam putusannya Pengadilan Tata Usaha Negara memerintahkan Menteri Pemuda dan Olahraga segera mencabut SK pembekuan yang dilayangkan kepada PSSI. Namun dengan jangka waktu yang telah ditentukan oleh PTUN selama 4 bulan, hingga melebihi batas waktu Kemenpora tak kunjung mencabut SK tersebut. Oleh sebab itu, peneliti ingin mengetahui bagaimana Implikasi Yuridis terhadap Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak melaksanakan putusan PTUN. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana implikasi yuridis badan/pejabat tata usaha negara yang tidak melaksanakan putusan PTUN. Metode penelitian yang digunakan adalah Metode pendekatan masalah dengan menggunakan (pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual), jenis penelitian yang digunakan yuridis normatif, bahan hukum yang digunakan (primer, sekunder dan tersier), metode pengumpulan bahan hukum dengan cara (studi kepustakaan), metode analisis bahan hukum yang digunakan (kualitatif dan metode deduktif).

Kata kunci : Implikasi Yuridis, Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, putusan PTUN.

## 2. PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum tengah berusaha meningkatkan penegakan hukum bagi seluruh warganya. Ada tiga unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkei*).<sup>1</sup> Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut ditaati. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan perkara dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara *procedural* yang ditetapkan oleh hukum formal.<sup>2</sup>

Dalam mengelola suatu negara atau pemerintahan harus mempunyai batasan-batasan, disinilah muncul asas-asas umum pemerintahan yang baik. Asas adalah norma hukum yang kongkret yang mengatur perilaku kongkret tertentu, dapat diabstraksikan sebagai norma yang lebih umum, yang lingkupannya lebih luas sedangkan asas hukum mengandung nilai etis tertentu.

Asas-asas umum pemerintahan yang baik, antara lain sebagai berikut:<sup>3</sup>

- a. asas persamaan;
- b. asas kepercayaan;
- c. asas kepastian hukum;
- d. asas kecermatan;
- e. asas pemberian alasan (motivasi);
- f. larangan “*detournement de pouvoir*” (penyalagunaan wewenang);

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 60

<sup>2</sup> Ridwan HR, 2010. *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 306

<sup>3</sup> Philipus M. Hadjon dkk, 2008, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 270

g. larangan bertindak sewenang-wenang.

Asas inilah yang harus dijadikan pedoman dalam menjalankan pemerintahan yang baik bagi pejabat maupun dalam lingkup peradilan, agar mampu menjadi alat yang efisien, efektif, bersih, serta berwibawa, dan dalam menjalankan tugasnya selalu berdasarkan hukum. Perlindungan hukum bagi masyarakat sangat penting karena di dalam kehidupan masyarakat sering ditemui permasalahan atau sengketa antara individu, baik perorangan maupun kelompok.

Peradilan Tata Usaha Negara merupakan sarana penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara, yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara terhadap person dan/atau Badan Hukum Perdata, dalam melakukan perbuatan-perbuatan tersebut Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, tidak jarang terjadi tindakan-tindakan yang menyimpang dan melawan hukum, sehingga dapat menimbulkan berbagai kerugian bagi yang terkena tindakan tersebut.

Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Pelaksanaan putusan dalam hukum administrasi adalah penentu keberhasilan sistem kontrol peradilan terhadap sikap tindak pemerintah dan sistem perlindungan masyarakat terhadap tindak pemerintah. Bagaimana baiknya muatan putusan peradilan administrasi tidak akan banyak manfaatnya apabila pada akhirnya gagal dilaksanakan. Usaha pencari

keadilan yang telah menghabiskan banyak waktu, tenaga dan biaya akan menjadi sia-sia tanpa manfaat.

Kebijakan-kebijakan dan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh pejabat administrasi negara dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebut sengketa Tata Usaha Negara muncul jika seseorang atau badan hukum perdata dirugikan, sebagai akibat dikeluarkannya suatu keputusan. Sebagaimana diketahui bahwa, Pejabat Tata Usaha Negara dalam fungsi menyelenggarakan kepentingan dan kesejahteraan umum tidak terlepas dari tindakan mengeluarkan keputusan, sehingga tidak menutup kemungkinan keputusan tersebut menimbulkan kerugian.

Seperti contoh kasus pembekuan PSSI oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan SK No: 0137/MENPORA/IV/2015 yang pada intinya berisi Pengenaan Sanksi Administratif kepada Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia, yang selanjutnya disingkat Sanksi Administratif kepada PSSI berupa kegiatan keolahragaan yang bersangkutan tidak diakui. PSSI merasa dirugikan atas surat pembekuan tersebut, kemudian PSSI mengajukan gugatannya ke pengadilan TUN sejak dikeluarnya atau ditetapkannya SK dari Menpora. Dalam putusannya Pengadilan Tata Usaha Negara memerintahkan Menteri Pemuda dan Olahraga segera mencabut SK pembekuan yang dilayangkan kepada PSSI. Namun dengan jangka waktu yang telah ditentukan oleh PTUN selama 4 bulan, hingga melebihi batas waktu Kemenpora tak kunjung mencabut SK tersebut.

Berdasarkan pemaparan hal-hal di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahuinya lebih lanjut dalam penulisan skripsi hukum yang berjudul **“Implikasi Yuridis Terhadap Badan/Pejabat Tata Usaha Negara Yang Tidak Melaksanakan Putusan PTUN (Studi kebijakan Kemenpora tentang pembekuan PSSI)”**.

### 3. METODE PENELITIAN

#### Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu “pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.”<sup>4</sup> Pendekatan kasus yaitu “Pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap”.<sup>5</sup> dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) sebagai “pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.”<sup>6</sup> Pendekatan tersebut dimaksudkan untuk menjawab pokok permasalahan terkait implikasi yuridis terhadap badan/pejabat tata usaha negara yang tidak melaksanakan putusan PTUN (studi kebijakan Kemenpora tentang pembekuan PSSI).

#### Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, artinya “permasalahan yang diangkat dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang

---

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 93

<sup>5</sup> *Ibid*,

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm 137

bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan”.<sup>7</sup>

### **Sumber Data**

1. Data primer adalah data lapangan yang diperoleh melalui observasi maupun interview secara langsung maupun tidak langsung dengan para pihak yang bersangkutan.
2. Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh secara tidak langsung baik dari dokumen – dokumen yang ada. Disamping itu data skunder juga diperoleh dari studi literatur, peraturan perundang – undangan, jurnal – jurnal hukum yang relevan dan menunjang dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penelitian ini mengacu pada data sekunder yang terdiri dari.

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat<sup>8</sup>, antara lain UUD 1945, Undang-Undang No.5 Tahun 1986, dan UU No.51 Tahun 2009.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer<sup>9</sup> berupa literatur-literatur tertulis yang berkaitan dengan pokok masalah dalam studi ini, baik berbentuk buku-buku, makalah-makalah, laporan penelitian, artikel surat kabar dan lain sebagainya.

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 194

<sup>8</sup> Bambang Sunggono, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 116

<sup>9</sup> *Ibid*,



- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya: kamus-kamus (hukum), internet, media massa, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.<sup>10</sup>

### **Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan yaitu mendapatkan bahan hukum melalui bahan-bahan kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari peraturan perundang undangan, teori-teori, atau tulisan-tulisan yang terdapat dalam buku-buku literatur, catatan kuliah, surat kabar dan bahan-bahan bacaan ilmiah yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diangkat.<sup>11</sup>

### **Metode Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis bahan hukum kualitatif bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang diangkat, sedangkan jalan pemikiran yang digunakan dalam menganalisis bahan hukum memakai metode deduktif yaitu memperoleh gambaran dengan menarik pengetahuan dari hal-hal yang bersifat umum diarahkan guna mencapai hal-hal yang bersifat khusus.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 117

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 21

<sup>12</sup> Ronny Hanitiyo Soemitro, 2009, *Metodelogi Penelitian Hukum dan jurimetri*, Ghalia, Jakarta, hlm. 93

#### **4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

AMAR PUTUSAN

91/G/2015/PTUN-JKT

DALAM PENUNDAAN

Menyatakan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 91/G/2015/PTUN-JKT, tanggal 25 Mei 2015, tentang penundaan pelaksanaan keputusan obyek sengketa, tetap sah dan berlaku sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau sampai ada penetapan lain yang mencabutnya di kemudian hari ;-----

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal Keputusan Tergugat berupa Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga RI Nomor : 01307 Tahun 2015, tanggal 17 April 2015, tentang pengenaan sanksi administratif berupa kegiatan keolahragaan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia tidak diakui ; -----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Keputusan Tergugat berupa Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga RI Nomor : 01307 Tahun 2015, tanggal 17 April 2015, tentang pengenaan sanksi administratif berupa kegiatan keolahragaan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia tidak diakui ; -----

4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 277.000,- (Dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) ; -----

Dalam isi amar putusan diatas tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak 17 April 2015 dan menolak semua eksepsi dari Kemenpora. Tentunya harus atau wajib dijalankan dan dilaksanakan dengan batas waktu selama 90 hari (3 bulan) sebagaimana sudah ditetapkan dalam Pasal 116 ayat (3) Pengadilan Tata Usaha Negara. Tapi rupa-rupanya Kemenpora sama sekali tidak mengindahkan putusan tersebut. Sehingga keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum tetap lagi. Dengan demikian tidak perlu lagi ada tindakan atau upaya lain dari pengadilan. Karena memang tidak ada tindakan dan upaya dari PTUN, secara otomatis Kemenpora mendapat eksekusi otomatis dari PTUN.

Sebaliknya apabila terdapat eksekusi jenis dua, dalam ketentuan Pasal 116 ayat (3) sampai dengan ayat (6) yaitu dengan cara penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan agar memerintahkan tergugat segera melaksanakan putusan Pengadilan tersebut. Jika tergugat masih tetap tidak mau melaksanakannya, Ketua Pengadilan mengajukan hal ini kepada instansi atasannya menurut jenjang jabatan. Jika instansi atasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tetap tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), maka Ketua Pengadilan mengajukan hal ini ke Presiden sebagai

pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut agar melaksanakan putusan pengadilan tersebut.

Dalam perubahannya, Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 51 Tahun 2009 dalam Pasal 116 ayat (4) sampai dengan (6) sebagaimana telah disebutkan bahwa Pasal 116 ayat (4) Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif.

Pasal 116 ayat (5) Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada 116 ayat (4) diumumkan pada media massa cetak setempat oleh Panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Pasal 116 ayat (6) disamping diumumkan pada media massa cetak setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ketua pengadilan harus mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan Pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan, dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan.

Upaya pun sudah dilakukan oleh penggugat dalam pertemuan Ketua Komite Ad Hoc Reformasi PSSI Agum Gumelar dengan Presiden di Istana Negara. Dalam pertemuan tersebut Presiden Jokowi Widodo untuk memerintahkan tergugat segera mencabut SK pembekuan dan memberikan arahan pada Menpora Imam Nahrawi dalam satu dua hari kedepan kemungkinan rencana

pencabutan pembekuan PSSI. Sejak pertemuan antara Presiden dengan Ketua Komite PSSI tersebut Mepora tak kunjung juga mencabut SK pembekuan dalam waktu satu dua hari sebagaimana yang diperintahkan oleh Presiden. Setelah satu tahun lebih semenjak amar putusan itu dijatuhkan tertanggal 17 April 2015 sampai 11 Mei 2016 Mepora akhirnya mencabut SK pembekuan Nomor 01307 tersebut semata-mata untuk menghormati FIFA (Federation Internationale de Football Assosiation) dan hukum Indonesia.

Jadi dalam hal ini Kemenpora yang merupakan badan/pejabat yang tidak melaksanakan putusan dalam waktu yang sudah ditetapkan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif dan juga akan diumumkan di media massa cetak.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya dapat dikemukakan kesimpulan bahwa Implikasi Yuridis terhadap Badan/Pejabat yang tidak melaksanakan hasil putusan Hakim PTUN, dalam jangka waktu yang ditentukan yaitu selama 3 bulan dengan eksekusi yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang PTUN jika tidak melaksanakannya, tetapi implikasi yuridis yang dimaksud diatas itu tidak ada atau tidak terlaksana dengan sebagaimana mestinya. Tidak adanya kekuatan eksekutorial dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradila Tata Usaha Negara. Hanya saja keputusan dari Kemenpora lebih memberikan kepastian hukum tentang ketidakberlakuan putusan yang sudah dikeluarkan.

### **Saran-saran**

Berpijak pada kesimpulan di atas dapat diberikan sumbangan pemikiran berupa saran bahwa, seharusnya PTUN memberikan sanksi nyata bukan hanya tercantum dalam Undang-Undang saja dan memberi hukuman yang seberat-beratnya kepada Badan/Pejabat yang tidak melaksanakan hasil putusan Hakim PTUN agar Badan/Pejabat itu mempunyai efek jera karena jika tidak, akan memberikan kebebasan kepada Badan/Pejabat untuk melakukan sebuah perbuatan hukum dan menyetepikan sebuah hukum, itu sangat tidak wajar dan selama ini hukum di Indonesia masih seperti tumpul ke atas dan tajam ke bawah.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

### Buku/literatur :

- A. Siti Soetami, 2005, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Bambang Sunggono, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, 2008. *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Editama, Bandung.
- Dellyana, Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta.
- Fatria Khoiro, 2016, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Cintya Press, Jakarta.
- Gunadi Widodo, Ismu dan Triwulan T, 2014, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Nur Yanto, 2015, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon dkk, 2008, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- R. Wiyono, 2010, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ridwan HR, 2010, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ronny Hanitiyo Soemitro, 2009, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia,

Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2012, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

SF Marbun, 2001, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta.

### **Perundangan – Undangan**

Peraturan Organisasi Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Nomor :  
02/MUNASLUB-PSSI/2009

### **Media Internet**

Wikipedia.orgKemenpora,[http://id.m.wikipedia.org/wiki/Kementrian\\_Pemuda\\_dan\\_Olahraga\\_Republik\\_Indonesia](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Kementrian_Pemuda_dan_Olahraga_Republik_Indonesia), diakses pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 Pukul 18.30 WIB.